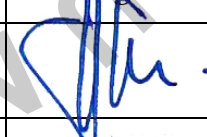
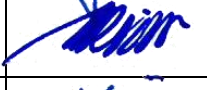
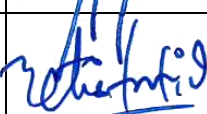


	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL EVALUASI	Tanggal : 03 Februari 2020
	PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Revisi : 1

MANUAL
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN DALAM SPMI

Proses	Penggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Iyan Bachtiar, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL EVALUASI	Tanggal : 03 Februari 2020
	PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Revisi : 1

1. Visi dan Misi Universitas Islam Bandung	A. Visi Universitas Islam Bandung “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025” B. Misi Universitas Islam Bandung - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai <i>mujahid</i>, <i>mujtahid</i>, dan <i>mujaddid</i>. - Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat. - Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. - Mengelola perguruan tinggi yang mengedepankan <i>good university governance</i> berlandaskan nilai-nilai Islam.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Sebagai pedoman dilakukannya evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan berbasis Standar Nasional pendidikan tinggi (SNDikti) dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unisba sehingga pelaksanaan Standar Pendidikan dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya	- Manual ini berlaku untuk Standar Pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unisba; - Penggunaan manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan. Sebelum pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan untuk mengukur keterpenuhan/ketercapaian Standar Pendidikan
4. Definisi Istilah	Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses/kegiatan untuk mengetahui dilaksanakan atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan isi standar

	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL EVALUASI	Tanggal : 03 Februari 2020
	PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Revisi : 1

	pendidikan. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara terperinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala untuk mencocokkan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan isi standar pendidikan.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	1. Melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap setiap pelaksanaan standar pendidikan. 2. Melakukan pengukuran secara periodik, baik per minggu, per bulan dan per semester untuk semua Standar Pendidikan baik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unisba. 3. Menetapkan jadwal Audit Mutu Internal dan menunjuk Auditor Internal untuk melakukan evaluasi melalui tahapan <i>Desk Evaluasi</i> dan pemeriksaan lapangan. 4. Auditor Internal mencatat dan merekam semua temuan berupa ketidaksesuaian, penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pendidikan. 5. Mencatat temuan ketidaklengkapan dokumen dari setiap standar pendidikan yang telah dilaksanakan. 6. Memeriksa dan mempelajari akar masalah dari ketidaksesuaian, ketidaktercapaian, dan penyimpangan isi standar pendidikan. 7. Membuat laporan tertulis dari hasil pengukuran yang sudah dilakukan terkait temuan dan usulan tindakan koreksi yang harus dilakukan. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian dan ketidaktercapaian isi standar pendidikan kepada pimpinan UPPS dan universitas disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi	Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan

	MANUAL SPMI	Kode/No : DM-SPMI-UNISBA-01
	MANUAL EVALUASI	Tanggal : 03 Februari 2020
	PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Revisi : 1

Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	adalah sebagai berikut. 1. Unit khusus yang mewakili BPM dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan . 3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan isi Standar Pendidikan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan; 2. formulir evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan; 3. formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan.